



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN - 20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan reklame yang sesuai dengan rencana kota;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 38) perlu dilakukan penyesuaian kembali tentang pengaturan penataan reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Medan Nomor 41 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Walikota Medan Nomor 35 tahun 2013 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Persil, Bangunan Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 35);
24. Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN REKLAME.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 52 dan angka 53 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

4. Daerah adalah Kota Medan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
6. Walikota adalah Walikota Medan.
7. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.
9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan, dan penindakan penyelenggaraan reklame.
12. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame.
13. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

16. Reklame Papan/Billboard/Bando adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, atau di atas bangunan.
17. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, *fiberglas*, dicat atau bahan jadi dari jenis *vinil*/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu *neon sign* (lampu *neon* kecil berwarna) yang dipasang pada papan/*board* dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, *fiberglass*, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/*board* besi, alumunium dilas/*rivet/bout* atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
21. Reklame kain/banner/umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
22. Reklame melekat/poster/stiker/rombong adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

24. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarakan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
28. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
31. Pengelola titik lokasi reklame adalah badan hukum yang menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
32. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
33. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

35. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
36. Persil adalah kapling efektif setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.
37. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
38. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
39. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
40. Bagian daerah milik jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan dan kelengkapannya dengan batasan mulai dari batas pemilikan persil tanah di satu sisi jalan dengan persil tanah di seberangnya.
41. Trotoar adalah bagian daerah milik jalan yang digunakan untuk pejalan kaki yang saat ini sudah ada konstruksinya.
42. Badan jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar di seberangnya.
43. Median jalan adalah bagian daerah milik jalan yang membagi ruas jalan menjadi dua arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton.
44. Persimpangan adalah pertemuan antara ruas jalan dengan ruas jalan lainnya.
45. Sisi dalam trotoar adalah bagian trotoar yang dekat dengan batas pemilikan persil tanah.
46. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
47. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.



48. Sudut pandang reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
  49. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
  50. Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
  51. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
  52. Lebar bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
  53. Tinggi bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
  54. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
  55. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
  56. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Titik lokasi bangunan reklame di lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diselenggarakan di:
  - a. trotoar;
  - b. persimpangan jalan dan belokan jalan;
  - c. bahu jalan yang belum memiliki trotoar;

- d. halte dan gardu jaga;
- e. jembatan penyeberangan orang (JPO); dan
- f. ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai, dan bantaran rel kereta api.

- (2) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di trotoar:
- a. tiang reklame diletakkan di trotoar dengan tidak mengganggu fungsi trotoar, panel reklame dipasang tegak lurus jalan, dan tidak boleh berada di atas badan jalan dan batas persil;
  - b. letak reklame di trotoar harus berjarak minimum 50 (lima puluh) meter dari batas radial persimpangan jalan;
  - c. letak bangunan reklame pada satu sisi jalan harus sejajar dengan reklame pada sisi jalan seberangnya;
  - d. jarak antara bangunan reklame pada sisi jalan yang sama minimal 50 (lima puluh) meter;
  - e. reklame hanya dapat diselenggarakan pada trotoar yang memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang tidak termasuk lebar parit;
  - f. tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan roda 4 (empat) ke persil;
  - g. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  - h. ukuran bidang bangunan reklame tinggi 6 (enam) meter, lebar bidang reklame maksimal 4 (empat) meter dan ketinggian dasar panel trotoar 4 (empat) meter;
  - i. diameter tiang reklame maksimal 0,3 (nol koma tiga) meter.
  - j. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil atau parit;
  - k. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas; dan
  - l. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di persimpangan jalan:
- a. tiang reklame diperkenankan dibahu jalan atau trotoar atau sisa tanah pelebaran jalan;
  - b. tiang reklame yang berada di atas trotoar mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dan panel reklame tidak boleh berada diatas badan jalan;
  - c. ukuran bidang reklame yang diperkenankan adalah lebar maksimal 5 (lima) meter dan tinggi maksimal 10 (sepuluh) meter;
  - d. ukuran bidang reklame pada satu sudut yang sama harus memiliki keseragaman ukuran dan bentuk dengan mempedomani reklame yang izinnya telah diterbitkan sebelumnya;
  - e. ketinggian dasar panel reklame dari permukaan trotoar/tanah minimal 4 (empat) meter;

- f. jumlah reklame dibatasi maksimal 3 (tiga) untuk setiap sudut sesuai kondisi sudut pandang dan keserasian penataan lingkungan; dan
  - g. melampirkan surat tidak keberatan dari pemilik persil di belakang bidang reklame yang dilegalisasi oleh Notaris.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di bahu jalan yang belum memiliki trotoar:
- a. bidang reklame dipasang tegak lurus jalan, dan tidak boleh berada di atas badan jalan dan batas persil;
  - b. letak reklame di trotoar harus berjarak minimum 50 (lima puluh) meter dari batas radial persimpangan jalan;
  - c. letak bangunan reklame pada satu sisi jalan harus sejajar dengan reklame pada sisi jalan seberangnya;
  - d. lebar bahu jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
  - e. tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan roda 4 (empat) ke persil;
  - f. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  - g. jarak antara titik reklame dengan titik lokasi reklame berikutnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
  - h. ukuran bidang bangunan reklame tinggi 6 (enam) meter, lebar bidang reklame maksimal 4 (empat) meter dan ketinggian dasar panel dari permukaan badan jalan 4 (empat) meter;
  - i. diameter tiang reklame maksimal 0,3 (satu koma tiga) meter;
  - j. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi yang berbatasan/berdekatan dengan persil atau parit;
  - k. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas; dan
  - l. ketinggian/elevasi dari titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan tanah.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di halte dan gardu jaga:
- a. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan; dan
  - b. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di JPO:
- a. reklame yang diselenggarakan di JPO tinggi bidang reklame maksimum 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame maksimum 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi); dan
  - b. reklame yang diselenggarakan pada JPO, letak bidang reklame dengan ketinggian 2 (dua) meter di atas lantai jembatan penyeberangan orang.

- (7) Ketentuan penyelenggaraan reklame di ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai dan bantaran rel kereta api:
- ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi); dan
  - antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 (lima puluh) meter.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan ayat (3) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Titik lokasi bangunan reklame di lokasi persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b antara lain yang diselenggarakan:
- di atas bangunan; dan
  - pada halaman persil.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame di atas bangunan:
- bangunan reklame hanya dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih;
  - bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
  - melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
  - sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
  - bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
  - kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/koridor yang diatur oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
  - antara titik lokasi bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 40 (empat puluh) meter.
- (3) Dihapus.
- (4) ketentuan penyelenggaraan reklame pada halaman persil:
- sisi terluar bidang bangunan reklame tidak diperkenankan melewati batas persil;
  - letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dapat berhimpitan dengan batas persil; dan
  - ukuran bidang reklame maksimal 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengaturan letak dan ukuran merek usaha/toko, merek kantor, merek bengkel, merek rumah makan, praktek dokter, merek notaries, dan lainnya yang sejenis yang menempel pada bangunan dan pada halaman persil diatur secara khusus dalam peraturan ini.
- (2) Persyaratan konstruksi merek usaha/toko dan yang sejenis yang diletakkan dan menempel pada bangunan:
  - a. harus diletakkan pada bagian depan bangunan lantai dasar bagian atas;
  - b. ukuran merek toko/usaha wajib memiliki ukuran 1 x 3 meter dengan bentuk persegi panjang memanjang ke samping untuk bangunan dengan lebar depannya 4 (empat) meter;
  - c. sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka bagi yang bangunan yang ukuran lebar depan kurang atau lebih dari 4 (empat) meter diatur dengan memperhatikan estetika dan keseragaman dengan merek toko/usaha yang berada disekitarnya;
  - d. peletakan merek usaha/toko pada bangunan toko bergandengan harus mempertimbangkan keserasian dengan merek toko disebelahnya dan pada bangunan toko bergandengan yang mempunyai ketinggian bangunan sama harus sejajar; dan
  - e. peletakan merek usaha/toko dan yang sejenis yang dipasang melintang pada dinding bangunan hanya diperkenankan pada lokasi/kawasan/koridor yang telah diatur oleh Dinas Pendapatan dan ukuran bidang reklame harus sama pada masing-masing kawasan/lokasi/koridor.
- (3) Persyaratan konstruksi merek usaha/toko dan yang sejenis yang diletakkan pada halaman persil:
  - a. peletakan bidang papan merek harus tegak lurus/melintang terhadap jalan;
  - b. sisi terluar bidang papan merek harus tegak lurus/melintang terhadap jalan;
  - c. ukuran papan merek maksimal 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi);
  - d. tinggi sisi terbawah bidang papan merek minimal 2 (dua) meter dari permukaan aspal jalan di depan persil yang dimohon;
  - e. papan merek harus berjarak minimal 2 (dua) meter dengan papan merek yang ada pada persil disebelahnya agar tidak mengganggu arah pandang dari jalan; dan
  - f. setiap warna tiang papan merek adalah berwarna putih.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 16 Pebruari 2015

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 16 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2015 NOMOR 7.